



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS DESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu untuk menyusun tugas dan fungsi Sekretaris Desa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa mejadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa mejadi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa mejadi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekretaris Desa melaksanakan tugas membantu Kepala Desa dalam perumusan perencanaan pembangunan desa, penertiban administrasi keuangan, administrasi perkantoran, perumusan Peraturan Desa dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan data dan penyusunan program kerja Pemerintahan Desa.
 - b. Penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Desa.
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintahan Desa.
 - d. Pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas Pemerintahan Desa.
 - e. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja di lingkungan Desa.
 - f. Melakukan hubungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam melaksanakan tugas.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal (2), Sekretaris Desa mempunyai rincian tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja Pemerintahan Desa.
- b. Melaksanakan program kerja Pemerintahan Desa.
- c. Mengelola administrasi tata naskah dinas, pengetikan, penggandaan dan kearsipan.
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, kebersihan, keamanan kantor, penyelenggaraan rapat dan pertemuan lainnya.
- e. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan inventaris dan perlengkapan kantor.
- f. Melaksanakan pemeliharaan, perbaikan, perlengkapan kantor serta sarana dan prasarana lainnya.
- g. Melaksanakan administrasi kepegawaian antara lain : Pembuatan DUK, struktur, absensi dan lain-lain.
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepegawaian.
- i. Melaksanakan administrasi akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Desa.
- j. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja di lingkungan Desa.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

B A B III

TATA KERJA

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris Desa dapat menerapkan sistem koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam intern unit kerjanya maupun ekstern dengan unit atau instansi lain.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 05 OKTOBER 2009

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 05 OKTOBER 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ABDUL WAHAB MAHARIS